PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pembanding, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat semula di Kabupaten Bogor, sekarang di Jl. Pisangan RT.1 RW.3, Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, dahulu sebagai Termohon/Penggugat Rekonpensi sekarang sebagai PEMBANDING:

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberi kuasa kepada JAJANG PURKON, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada *JP WINARTA & Co* beralamat Gedung Graha Pawon Kondang Jl. Sukahati No. 112 Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong nomor: 680/XI/2016/PA Cbn tanggal 22 November 2016 dahulu sebagai Pemohon/Tergugat Rekonpensi, sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubung dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut

MENGADILI

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
- 3. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 3.1. xxx, lahir tanggal 17 April 2009;
 - 3.2. xxx, lahir tanggal 25 Juni 2015;

Diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selaku ayah kandungnya;

- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut Termohon mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Cibinong sesuai akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Cbn yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2016, Termohon/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada hari Kamis tanggal 3 November 2016:

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 1 November 2016 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 3 November 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding juga telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 22 November 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 28 November 2016;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor. 0137/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 1 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Pembanding telah melakukan inzage (memeriksa berkas perkara);

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 14 Desember 2016 yang menerangkan bahwa Terbanding sampai hari ini tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara (inzage);

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/0075/HK.05/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Register Perkara Banding Nomor 0017/Pdt.G/2017/PTA. Bdg tanggal 5 Januari 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon adalah istri atau pihak dalam pemeriksaan peradilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada tanggal 20 Oktober 2016, maka walaupun perkara nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Cbn diputus pada tanggal 19 September 2016 diluar hadirnya Pembanding/Termohon, namun amar putusan tersebut baru disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong kepada Termohon pada tanggal 17 Oktober 2016, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding (yaitu hari ketiga) dan dengan cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang juga sebagai judex facti dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat banding setelah membaca dan mempelajari berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 19 September 2016, surat-surat bukti, memori banding dan kontra memori dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, banding utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang memutus perkara ini, Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah konpensi yaitu tentang permohonan izin ikrar talak, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam masalah Rekonpensinya yaitu tentang hadlanah atau penguasaan anak sehingga Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 19 September 2016, harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amarnya tersebut di bawah

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. MARDANIS DARJA, S.H. namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara dalil-dalil Pemohon, dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon telah beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah serta sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an pada Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya peselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan, terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab keadaan tersebut, hal mana sesuai dengan Kaedah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik

Indonesia sebagai contoh putusan perkara Nomor 38/K/AG/1990, bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pembanding dengan Terbanding telah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Kondisi tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah terbukti dan beralasan;

Menimbang, bahwa Terbanding tetap pada pendirian semula, yaitu tidak mau lagi hidup bersama dengan Pembanding walaupun oleh Majelis Hakim telah cukup diusahakan untuk supaya rukun kembali membina rumah tangga baik melalui penasehatan setiap persidangan maupun melalui mediator, akan tetapi usaha tersebut sampai saat ini belum berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang demikian akan lebih banyak menimbulkan madlarat dari pada maslahatnya, karena membina rumah tangga itu perlu adanya kesepakatan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, apabila sudah sepakat dan seia sekata baru bisa mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, sehingga tidak mungkin akan terwujud rumah tangga yang sakinah kalau suami sudah tidak mau bersatu walaupun pihak istri mau melanjutkan rumah tangganya, oleh karena itu kalau rumah tangga sudah terjadi keretakan yang sulit untuk disatukan kembali maka solusinya adalah berpisah dengan cara yang ma'ruf sebagaimana pendapat Ulama Figh yang termuat dalam Kitab Hurriyatuz Zaujaini fith -Thalaq Juz I halaman 83 yang berbunyi:

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah bentuk aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak kepada Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong adalah beralasan karenanya dapat dikabulkan sebagaimana maksud ketentuan pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perlu dicantumkan amar yang memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak dalam putusan tersebut, yang dimaksudkan yaitu semata-mata demi tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Kementerian Agama Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa amar suatu putusan haruslah konkrit, tegas dan tidak memerlukan interpretasi lagi oleh siapapun. Dalam hal ini sesuai surat permohonan Pemohon, bahwa domisili Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding serta perkawinan tersebut dilangsungkan dalam wilayah administrasi Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor oleh karenanya amar yang

memerintahkan kepada Panitera tersebut harus sesuai dengan domisili dan tempat berlangsungnya perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa sebenarnya sebagai konsekwensi yuridis dari cerai talak, sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 02K/AG/2002, tanggal 06 Desember 2003, Hakim karena jabatannya dapat menetapkan kewajiban kepada bekas suami untuk bekas isterinya berupa nafkah iddah, mut'ah dan biaya hadhanah tanpa adanya gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; dan d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun"; dan Pasal 152 menyebutkan: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz";

Menimbang, bahwa dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu apakah Termohon/Pembanding selama masa berumah tangga bersama Pemohon/Terbanding telah melakukan hal-hal yang menyebabkan adanya nusyuz atau tidak, hal ini dapat dilihat dari fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, maka Termohon/Pembanding tidak dapat dikatagorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, dengan demikian Termohon/Pembanding berhak mendapatkan mut'ah dan nafkah iddah dari Pemohon/Terbanding;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding adalah termasuk Judec Factie, oleh karena itu Majlis Hakim Tingkat Banding karena jabatannya akan menetapkan Mut'ah dan nafkah Iddah yang harus diberikan Terbanding kepada Pembanding sesuai dengan kelayakan dan kepatutan yang besarannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak mencantumkan Rekonpensi padahal gugatan rekonpensi tersebut telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam hukum acara yang berlaku.

Hak Hadhanah (Pengasuhan Anak):

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon/Terbanding menyatakan bahwa dari perkawinan antara Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

- 1. xxx, lahir di Bogor tanggal 17 April 2009;
- 2. xxx, lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Pemohon/Terbanding dalam surat permohonannya petitum angka 3, mohon agar Pengadilan Agama menetapkan memberikan hak kepada Pemohon/Terbanding selaku ayah kandungnya untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa salah satu azas suatu putusan adalah hakim harus menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyelesaikan masalah sampai tuntas, sejalan dengan pendapat *Sudikno Mertokusumo* dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta halaman 188, dan demi adanya kepastian hukum, maka tentang hak penguasaan anak (hadhanah) atau siapa saja yang ditetapkan oleh Pengadilan untuk memelihara anak tersebut, demikian pula nafkah atau biaya hadhanah/biaya hidup bagi anak tersebut, dipandang perlu dipertimbangkan dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya nafkah terhadap anak tersebut dalam putusan ini nanti, adalah juga dalam rangka memberi perlindungan hukum terhadap anak akan hak-haknya, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan (*the interest of the child*), sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,

meskipun kedua orang tuanya yang memelihara dan mendidiknya semula telah bercerai:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa : "akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah, (a) baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". Dan dalam Pasal 105 huruf (a) dan (c) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula bahwa : "Dalam hal terjadi perceraian : (a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya";

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rumusan hukum bidang perdata hasil rapat Kamar Perdata MA-RI, tanggal 14 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum angka XII tentang Akibat Perceraian yang menyatakan "Bahwa Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua sebagai pihak yang memelihara dan mendidik anak tersebut";

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat apa yang dilakukan Termohon/Pembanding sebagaimana pernah diungkapkan oleh Pemohon/Terbanding tidaklah menghilangkan atau menggugurkan hak hadhanahnya, karena selama ini sebagaimana diterangkan pula oleh saksi-saksi Pemohon/Terbanding secara nyata anakanak tersebut berada dalam asuhan Termohon/Pembanding, dan secara lebih dekat nyata pula serta merasa nyaman tinggal Termohon/Pembanding selaku ibunya dan lagi pula kedua anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama menetapkan bahwa hak hadhanah/pemeliharaan terhadap kedua anak tersebut, masing-masing bernama 1. Al-Farabi Akbar Hermawan, lahir di Bogor tanggal 17 April 2009 dan 2. Al-Farizi Akbar Hermawan, lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2015 diserahkan pada Termohon/Pembanding, selaku ibu kandungnya, tanpa mengurangi hak Pemohon/Terbanding selaku ayahnya untuk mencurahkan kasih sayangnya

kepada anak-anak tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anakanak itu sendiri:

Biaya Pemeliharaan Anak (Hadhanah):

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa "bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu". jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa "biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya"; berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka nafkah atau biaya pemeliharaan (hadhanah) dan biaya pendidikan terhadap anak tersebut menjadi tanggungan Pemohon/Terbanding selaku ayah dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, dengan memperhatikan kebutuhan anak-anak yang telah berusia kurang lebih antara 2 (dua) dan 8 (delapan) tahun, tentunya membutuhkan biaya yang cukup besar, maka wajar apabila Pemohon/Terbanding yang bekerja sebagai Karyawan Swasta, memberikan biaya pemeliharaan sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun, biaya tersebut belum termasuk biaya pendidikan dan kesehatan, yang harus dibayar oleh Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding sampai anak tersebut dewasa, dapat berdiri sendiri, atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa akad nikah adalah merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqon gholidzan*) antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding yang menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua pihak termasuk kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak tersebut. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa tidak terbayarnya nafkah anak tersebut dapat dianggap sebagai hutang bagi Pemohon/Terbanding kepada Termohon/Pembanding, atas kelalaian pembayaran nafkah anak-anak tersebut kepada Termohon/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 0137/Pdt.G/2016/PA.Cbn. tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah

1437 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amarnya seperti di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong nomor 0137Pdt.G/ 2016/PA.Cbn tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1437 *Hijriyah*; dan dengan mengadili sendiri;

DALAM KONPENSI

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
- Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Cibinong;
- Menghukum Pemohon untuk memberikan Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon sebagai berikut;
 - Mut'ah berupa uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
 - Nafkah Iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSI

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- 2. Menetapkan 2 (dua) orang anak bernama:
 - 2.1. xxx, lahir di Bogor tanggal 17 April 2009;
 - 2.2. xxx, lahir di Bogor tanggal 25 Juni 2015;

Diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

- 3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut melalui Penggugat setiap bulannya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
- 4. Menolak dan tidak menerima gugatan selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebankan biaya perkara pada Tingkat Pertama kepada Pemohon/Terbanding sebesar Rp.841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada Termohon/Pembanding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 1 Maret Masehi bertepatan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 2017 dengan Hijriyah, dengan Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H dan Drs. H. RUSYDI SA, S.H., masingmasing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan Penetapan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PTA.Bdg. tanggal 17 Januari 2017. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh SUHARTI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Drs. H. ARIEF SAEFUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. ENTUR MASTUR, S.H., M.H.

Drs. H. RUSYDI SA, S.H

Panitera Pengganti,

SUHARTI, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp. 139.000,-

2 .Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya materei : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).